

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Ciri dari negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah adanya keikutsertaan rakyat dalam pemilihan umum. Sahid (2011:175) mengungkapkan bahwa partisipasi politik merupakan bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Suatu negara bisa di sebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya, warga negara tersebut harus mempunyai partisipasi politik yang tinggi. Jika tidak, maka kadar kedemokrasian negara tersebut masih di ragukan.

Pentingnya ikut pemilu yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara maupun ikut berpartisipasi memberikan hak suara politiknya agar terjaminnya pergantian kepemimpinan secara terbuka, damai, lancar dan juga sebagai pengalaman dalam pendidikan politik bagi warga negara yang terlibat, hasil dari hak suara masyarakat sangat menentukan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan rakyat demi tegaknya proses sistem demokrasi negara di Indonesia.

Bagi para generasi muda ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum merupakan pengamalan pancasila, khususnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara yang baik, kita hendaknya dapat mengembangkan kesadaran berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.

Manfaat pemilu bagi para generasi muda yang mayoritas pelajar, atau mahasiswa, juga untuk mendidik dan mencerdaskan, banyak pengalaman dan ilmu yang bisa di peroleh dalam keikutsertaan sebagai penyelenggara. Oleh

karena itu, partisipasi dan apresiasi yang mereka berikan merupakan wujud kerjasama untuk mensukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Merujuk arti pemuda yang dicantumkan dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2009 yang mengatur tentang Kepemudaan, pasal 1 menyebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 17 (tujuh belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Menurut Shiraishi dalam Kumoro (2013:18) Pemuda adalah orang yang mempunyai pendidikan yang penuh perlawanan dengan sejarah masa lalu yang mengacu sumpah pemuda atau reformasi yang di pengaruhi oleh kesediaan, kemampuan, kemauan, dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan sosialnya.

Peran serta partisipasi pemuda dapat dilakukan dengan mengikuti kampanye atau ikut serta menjadi panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pengawas lapangan (PPL), panitia pengawas TPS (PPTPS), tim sukses dari pasangan calon, dan juga bisa terlibat sebagai saksi dari partai politik yang ikut dalam pemilu sesuai tempat pemungutan suara di desa / kelurahan masing-masing.

Melihat dari data hasil observasi awal sebelum di laksanakan penelitian dapat diketahui jumlah partisipasi pemuda pada penyelenggaraan pemilu tahun 2018 pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur. partisipasi politik pemuda masih kurang aktif hanya sebgai kecil saja pemuda yang berpartisipasi. Bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Jabatan	Jumlah	Golongan Dewasa/Pemuda
1. PETUGAS PPS	3 orang anggota	2 petugas golongan dewasa 1 petugas golongan pemuda
2. PETUGAS KPPS	77 orang anggota	26 petugas golongan pemuda 51 petugas golongan dewasa
3. PETUGAS LINMAS	22 orang anggota	15 petugas golongan dewasa 7 petugas golongan pemuda
4. PANWAS LAPANGAN	1 orang anggota	Dari golongan dewasa

5. PANWAS TPS	11 orang anggota	8 petugas golongan dewasa 4 petugas golongan pemuda
6. SAKSI PASLON 01	11 orang anggota	9 petugas golongan dewasa 2 petugas golongan pemuda
7. SAKSI PASLON 02	11 orang anggota	7 petugas golongan dewasa 4 petugas golongan pemuda

Sumber data: PPS Kelurahan Kadipaten tahun 2018

Sedikitnya jumlah pemuda yang masih peduli tersebut, itu diduga karena kurang dukungan dari aparat pemerintahan kelurahan kadipaten didalam kegiatan pemberdayaan pemuda baik secara moral maupun materil. Sebagian sikap pemuda di kelurahan kadipaten fenomenanya apatis terhadap berbagai permasalahan terkait isu isu politik saat ini. Umumnya mereka enggan terlibat dalam politik dan juga hasrat ingin tahu dalam penyelenggaraan pemilu hanya sedikit. Jadi partisipasi pemuda dalam pemilu umumnya hanya sebagai pemberi hak suara saja.

Sumber itu, jika di lihat dari jumlah pemilih dalam pelaksanaan pemilu di kelurahan kadipaten sebelumnya, jumlah pemilih pemuda sangat banyak di karenakan sebagian besar pemuda berasal dari kalangan pemilih pemula yang memiliki rentan usia 17 – 21 tahun dan telah memiliki hak suara dalam pemilu. Sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomer 8 Tahun 2012 Pasal 19 Ayat 1, menyebutkan bahwa orang yang berhak memilih adalah warga negara indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih yang sudah/belum kawin yang mempunyai hak suara.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat jumlah pemilih di kalangan pemuda yaitu anak muda mempunyai karekteristik atau ciri yang berbeda dari usia anak – anak maupun usia dewasa pada umumnya. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, mandiri dan lebih kritis dalam suatu hal. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu para pemuda khususnya pemilih pemula dengan berdasar dari pengalaman mereka yang masih minim, rasa keingintahuan yang cukup tinggi mereka sangat antusias dalam memberikan hak pilihnya, namun hal ini juga sering di manfaat kan oleh tim sukses parpol untuk mempengaruhinya dengan memberikan suatu imbalan kepada pemilih

pemuda agar memilih pasangan calon yang di usung dari partai politik tersebut.

Berdasar pengalaman para pemuda di Kelurahan Kadipaten yang masih minim terkait pelaksanaan pemilu, hal ini sering dijadikan sasaran empuk bagi partai politik untuk mempengaruhi para pemuda, salah satunya adalah ingin mengikutsertakan kaum pemuda dalam aktivitas politik seperti menjadikannya leadership, tim sukses dan ikut kegiatan kampanye, sehingga hal tersebut dapat memperkuat partai politik. Di dalam strateginya partai politik untuk menarik simpati dari kaum pemuda agar mau ikut dalam aktivitas politik, yang di lakukan parpol yaitu dengan cara mendekati anak muda lewat organisasi kepemudaan karang taruna dan juga lewat tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar terhadap para pemuda. Namun fenomena yang terjadi di lapangan, pemuda di kelurahan kadipaten umumnya bersikap apatis terkait politik. Sehingga jarang ada partai politik mendapatkan dukungan dari para pemuda sebagai aktivis politik.

Melihat sumber data pada observasi awal pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur tahun 2019 dalam penyelenggaraan pemilu di Kelurahan Kadipaten dalam pelaksanaannya hanya itu saja yang menjadi panitia pelaksana penyelenggara pemungutan suara. Hal ini bisa dilihat dari fakta dilapangan, para pelaku panitia penyelenggara pemilu dari tahun ke tahun kemarin kebanyakan yang menjadi panitia pelaksana penyelenggara pemungutan suara hanya dari tokoh tokoh masyarakat kelurahan saja, kecenderungan para tokoh perangkat kelurahan jarang memberikan sumber informasi dari KPU terkait perekrutan anggota panitia pemungutan suara tingkat desa atau kelurahan, dari waktu ke waktu perekrutan panitia penyelenggara pemungutan suara itu hanya rekomendasi dari pihak perangkat desa atau kelurahan. Hal itu yang menyebabkan kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pemilu sebagai panitia penyelenggara.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka penting untuk menganalisis partisipasi politik pemuda dalam pemilu tahun 2019 di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yang pada pemilihan umum sebelumnya hanya sebagai pemberi hak suara saja, apakah di

penyelenggaraan pemilu 2019 ini ada peningkatan partisipasi yang dilakukan oleh pemuda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, secara umum masalah yang dapat dirumuskan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik pemuda dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kelurahan Kadipaten ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi politik pemuda dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kelurahan Kadipaten ?
3. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kelurahan Kadipaten ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai beberapa tujuan yang mengacu pada rumusan masalah diatas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana bentuk partisipasi politik pemuda dalam penyelenggaraan pemugutan suara pemilu tahun 2019 di Kelurahan Kadipaten.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik pemuda dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kelurahan Kadipaten.
3. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kelurahan Kadipaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini tentunya dapat menjadi referensi ilmiah dan peningkatan wawasan kepada masyarakat terkait partisipasi politik dalam pemilihan umum .
2. Dan penelitian ini juga dapat menjadi sumbang saran bagi pihak-pihak terkait dalam membangun mensukseskan proses demokrasi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tahun 2019.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis serta dapat meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan memberikan pengetahuan bagi mahasiswanya.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar masalah yang di teliti tidak terlalu luas maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah. Batasan masalah tersebut adalah

1. Partisipasi politik
Partisipasi politik yang dimaksud adalah bentuk partisipasi politik yang berkaitan dengan keikutsertaan warga negara dalam kegiatan politik, yang dalam hal ini dilakukan oleh warga masyarakat Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Ponorogo Dalam Pemilu 2019.
2. Pemuda
Pemuda yang dimaksud adalah orang yang mempunyai pendidikan yang dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan, kemauan, dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan sosialnya, dalam hal ini dilakukan oleh para pemuda warga Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Ponorogo yang terdaftar Dalam Pemilu 2019 yang berumur 21-30 tahun, mereka terdiri dari golongan pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja muda yang belum menikah.